



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN MEDIA
SOSIAL PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi penyebaran informasi pemilihan kepada masyarakat, perlu dibentuk Tim Kerja Pengelolaan Informasi Publik dan Media Sosial pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Kerja Pengelolaan Informasi Publik dan Media Sosial pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1236 Tahun 2020) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 826 Tahun 2023);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258).
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN MEDIA SOSIAL PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU Membentuk Tim Kerja Pengelolaan Informasi Publik dan Media Sosial pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan serta tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas formal sebagai berikut:
- Mengelola, menyaring, dan mendokumentasikan informasi publik secara berkala maupun serta-merta.
 - Memproduksi konten edukasi dan sosialisasi kepemiluan yang kreatif di media sosial resmi instansi.
 - Melakukan pemantauan media (*media monitoring*) serta klarifikasi terhadap *hoaks* pemilu.
 - Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan informasi secara periodik.
- KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
- KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal 2 Juni 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

RAHADIAN WIGUNA

ttd.



Elga Diggantara Agustian

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGELOLAAN
INFORMASI PUBLIK DAN MEDIA SOSIAL PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM KERJA PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN MEDIA SOSIAL
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DEFINITIF	JABATAN DALAM TIM KERJA	KEDUDUKAN
1.	RAHADIAN WIGUNA NIP. 197608312007011002	Sekretaris KPU Kabupaten Tasikmalaya	Penanggung Jawab	Pengendali Operasional
2.	RANI MEGASARI NIP. 198311132005012005	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua Tim Kerja	Koordinator Lapangan
3.	CEPI CAHAYA NIPPPK. 197410272024211004	Pranata Komputer Ahli Pertama (Staf Subbagian Parhubmas & SDM)	Sub-Tim Informasi Publik & PPID	Pengelola Data & Dokumen
4.	ARI ARDIANA NIP. 198108102025211018	Pengadministrasian Perkantoran (Staf Subbagian Rendatin)	Sub-Tim Produksi Konten & Medsos	Kreator Video & Desainer Grafis
5.	PRATONDO WAHYU SASONO NIP. 199401282025061002	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi (Staf Subbagian KUL)	Sub-Tim Produksi Konten & Medsos	Kreator Video & Desainer Grafis

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DEFINITIF	JABATAN DALAM TIM KERJA	KEDUDUKAN
6.	TRISA FITRI WIDIAWATY NIP. 199403162025062002	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan (Staf Subbagian Tekhum)	Sub-Tim Produksi Konten & Medsos	Kreator Video & Desainer Grafis
7.	AGUS FATUROHMAN NIP. 197212202025211004	Pengadministrasian Perkantoran (Staf Subbagian KUL)	Sub-Tim Hubungan Media & Monitoring	Jurnalis & Pemantau Media

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

RAHADIAN WIGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Elga Dirgantara Agustian

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGELOLAAN
INFORMASI PUBLIK DAN MEDIA SOSIAL PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2026

TUGAS DAN FUNGSI TIM KERJA PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN
MEDIA SOSIAL PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2026

1. **Penanggung Jawab** (Sekretaris)

a. Fungsi: Selaku penentu kebijakan tertinggi, pengendali, dan pengawas jalannya tim kerja.

b. Tugas:

- 1) Bertanggung jawab penuh terhadap aspek administratif, operasional, dan penggunaan anggaran tim kerja.
- 2) Memonitor, mengevaluasi, dan mengendalikan kinerja seluruh sub-tim secara berkala.
- 3) Mengambil keputusan taktis atas kendala operasional yang dihadapi oleh tim di lapangan.
- 4) Melaporkan progres capaian pengelolaan informasi publik kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya secara periodik.

2. **Ketua Tim Kerja** (Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM)

a. Fungsi: Selaku koordinator utama operasional, pengambil keputusan teknis, dan jembatan komunikasi tim.

b. Tugas:

- 1) Mengoordinasikan seluruh perencanaan, pelaksanaan, dan pembagian tugas harian di antara sub-tim kerja.
- 2) Menjadi jembatan komunikasi antar-subbagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya untuk pengumpulan bahan informasi.

- 3) Memeriksa dan memvalidasi draf rilis berita, desain grafis, video, serta dokumen Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebelum diajukan kepada Penanggung Jawab.
- 4) Menyusun draf laporan pertanggungjawaban berkala mengenai kinerja pengelolaan informasi publik dan media sosial.

3. **Sub-Tim Informasi Publik & Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**

- a. Fungsi: Pelaksana teknis pelayanan permohonan informasi, pengelolaan bahan informasi publik dan media sosial.
- b. Tugas:
 - 1) Menerima, mencatat, memproses, dan mengarsipkan setiap permohonan informasi serta dokumentasi publik yang diajukan oleh masyarakat.
 - 2) Melakukan uji konsekuensi bersama pimpinan terhadap informasi yang dikecualikan (rahasia).
 - 3) Memperbarui konten berkala dan menjaga keterisian data pada portal/situs web resmi PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
 - 4) Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya secara berkala demi menjamin transparansi data.

4. **Sub-Tim Produksi Konten & Media Sosial**

- a. Tugas:
 - 1) Menyusun kalender konten (*content planner*) bulanan untuk seluruh akun media sosial resmi (Instagram, Facebook, X, YouTube, dan TikTok).
 - 2) Memproduksi materi edukasi pemilu yang kreatif, meliputi desain grafis (infografis), penulisan takarir (*caption*), serta pengeditan video pendek (*Reels*/TikTok).
 - 3) Mengelola aspek teknis ruang penyiaran (*Media Center*), meliputi pengaturan audio-video, pencahayaan, serta pelaksanaan siaran langsung (*live streaming*) dan rekaman *podcast*.
 - 4) Merespons komentar, pesan langsung (*direct message*), dan interaksi publik di media sosial secara santun dan informatif sesuai SOP naskah dinas.

5. **Sub-Tim Hubungan Media & Monitoring**

- a. Tugas:

5. **Sub-Tim Hubungan Media & Monitoring**

a. Tugas:

- 1) Melakukan pemantauan media (*media monitoring*) harian untuk mendeteksi tren opini publik, isu kepemiluan, serta indikasi penyebaran *hoaks*/disinformasi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
- 2) Menyusun draf klarifikasi naskah, verifikasi fakta, serta melakukan kontra-narasi cepat terhadap berita bohong demi menjaga stabilitas informasi.
- 3) Menulis siaran pers resmi (*press release*) terkait agenda, rapat pleno, atau kegiatan kelembagaan KPU Kabupaten Tasikmalaya.
- 4) Mengelola kemitraan dengan jurnalis/awak media lokal, memfasilitasi kebutuhan peliputan pers, serta mengoordinasikan pelaksanaan konferensi pers.

SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

RAHADIAN WIGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Elga Dirgantara Agustian